



P U T U S A N

Nomor/Pid./...../PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeriyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Mako Brimob Cikeas, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggalsampai dengan tanggal;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal ...sampai dengan tanggal;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggalsampai dengan tanggal.....
4. Penuntut Umum sejak tanggalsampai dengan tanggal;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggalsampai dengan tanggal;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggalsampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri..... Nomor/PN tanggaltentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggaltentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana surat dakwaan alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku the secret of jihad Moro ;
 - 34 (tiga puluh empat) buku majalah terbitan Ar-risalah ;
 - 2 (dua) buku catatan warha hijau ;
 - 1 (satu) buku strategi snuck mengalahkan jihad di Indonesia ;
 - 1 (satu) buah buku network vs network ;
 - 1 (satu) buah buku Keajaiban Jihad Harta;
 - 1 (satu) buah buku Ar Ribath (Taqlid, Muqollid, Mujtahid);
 - 2 (dua) majalah Annajah ;
 - 1 (satu) buku Mengungkap Kabatilan penentang Tauhid;
 - 1 (satu) buku berjudul umat islam dikepung dari segala penjuru;
 - 1 (satu) buku majalah alhikmah berjudul pertama kalinya, pejuang intifadhah mulai gunakan RPG .
- Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- 4 (empat) Peta ;
 - 1 (satu) bundel land navigation/ navigasi darat ;
 - 1 (satu) buah matras;

Hal 2 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sleeping bag ;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru putih;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama MARGONO Alias UMAR Alias SALMAN Alias PANDU Alias KUNTO Alias TOMO Alias LEK KUN Alias PAKDE PANDU Bin NARNO ATMOJO SENEN (Alm) untuk mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*) dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

..... Bahwa terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm), baik bertindak sendiri-sendiri atau yang dilakukan secara bersama-sama dengan, MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO, DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI dan MARGONO

Als UMAR Als PANDU Als KUNTO Als TOMO Als LEK KUN Als PAKDE PANDU Bin NARNO ATMOJO SENEN (alm), masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah, pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, bertempat di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, di Masjid dekat kediaman MEGAN di Boyolali, di Dusun Tambak Rejo Desa Tiaran Kec. Bulu, di daerah Blagung Boyolali, Jawa Tengah,

Hal 3 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat renang Umbul Pengging Boyolali, Kolam renang Intan Pari daerah Karang Anyar, kolam renang Tlatar daerah Boyolali, Rumah makan pemancingan Janti Daerah Klaten, futsal di daerah Janti Klaten, di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm), "melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahkannya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan

terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah".

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII (Negara Islam Indonesia). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.

Hal 4 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi "Nunut" kemudian orang yang bernama RIAN menjawab "Ngiup" setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA dan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :
 - perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah JI;
 - arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz;-
 - perihal untuk bershodaqoh ;
 - kewaspadaan dalam melakukan tugas;-
 - menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz;
 - menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-
- Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah

Hal 5 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA di daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, setelah itu Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, saksi PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO dan saksi DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARN0 Als NICO Bin SURIPDI dan anggota Jamaah Islamiah lainnya.

- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

a. Dakwah.

Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.

b. Pembinaan.

Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :

- Pembinaan rohani.
- Pembinaan wawasan.
- Pembinaan jasmani.

c. I'dad/ Persiapan,

Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat-tempat latihan.

d. Jihad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.

- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di ditetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah tersebut antara lain :

□ Persiapan Ruhiyah:

Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:

- AQIDAH,
- 10 pembatalan keislaman
- Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
- FIQIH ;

Hal 7 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;
- Al Wala Wal Baroq :
 - Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;
 - Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;
 - Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.
- JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiyah(JI) sebagai berikut:
 - IDAD GUNUNG MERAPI
Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.
 - IDAD GUNUNG LAWU
Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .
 - LATIHAN LEMPAR PISAU
Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama

WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.
 - LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API
Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan
Hal 8 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
- Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
- Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
- Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP

Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :

- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
- Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
- Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.

□ **IDAD GUNUNG LAWU**

Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang

di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :

1. Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
2. Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;



3. Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
 4. Lari push up shit up secara mandiri;
 5. Jalan jauh atau Long mach.
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
 - Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya dirumahnya di Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.
 - Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan

Hal 10 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:

- Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
- Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
- Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencarikan Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan

Hal 11 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah islamiyah melakukan program I'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk Iqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya I'dad/persiapan dalam rangka Jihad (I'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiyah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas secara

Hal 12 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya di Indonesia maupun internasional dan bagi warga Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah pada khususnya.

- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi atau kelompok yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena terlibat sejumlah tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN. Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, yang menyatakan bahwa Aljamaah Al Islamiyah (Jamaah Islamiyah) sebagai korporasi yang terlarang, namun karena keyakinan terdakwa sehingga tetap bergabung dan menjalankan tugas menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiyah menegakkan Syariat Islam Dimuka Bumi khususnya di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm), pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, di sebuah yayasan Al Qoyim Sukoharjo di daerah Sukoharjo, di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan

memutus perkara pidana atas nama terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm), "Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau

Hal 13 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahkannya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah"..
- Bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa diundang untuk menghadiri pembentukan Struktur darurat, yang mana saat itu pertemuan dilakukan di sebuah yayasan Al Qoyim Sukoharjo di daerah Sukoharjo saat itu di hadir beberapa Staf KORWIL SUKOHARJO 1 dan salah satunya yang terdakwa kenal yang hadir adalah saksi PANUT als JUNET, dan pada acara tersebut sekalian dilakukan pengukuhan anggota KORDA SUKOHARJO SELATAN.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku EO Korda Sukoharjo Selatan antara lain :
 - Melayani atau mengurus pertemuan pertemuan tingkat korda dan perminatan- perminatan pertemuan dari korwil;
 - Mengirimkan uang infaq anggota Jamaah yang sudah di kumpulkan di bendahara KORDA Sukoharjo Selatan kemudian di berikan kepada EO Korwil yang bernama PANUT Als JUNET.
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui HandPhone dan menyuruh terdakwa untuk mencari Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk

membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar

Hal 14 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo.
- Bahwa sejak terdakwa bergabung dan bermuadadah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa masih bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah dan belum pernah mencabut keanggotaannya atau muadadahnya dari organisasi Jamaah Islamiah.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia

dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.

Hal 15 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi atau kelompok yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena terlibat sejumlah tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN. Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, yang menyatakan bahwa Aljamaah Al Islamiyah (Jamaah Islamiyah) sebagai korporasi yang terlarang, namun karena keyakinan terdakwa sehingga tetap bergabung dan menjalankan tugas menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiyah menegakkan Syariat Islam Dimuka Bumi khususnya di Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

2.Saksipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

4.Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

5.Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88

Hal 16 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

6.Saksipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

7.Saksipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik
- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahnya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah".
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII (Negara Islam Indonesia). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.

- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi "Nunut" kemudian orang yang bernama RIAN menjawab "Ngiup" setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA dan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :
 - perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah JI;
 - arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz;-
 - perihal untuk bershodaqoh ;
 - kewaspadaan dalam melakukan tugas;-
 - menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz;
 - menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-

Hal 18 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA di daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, setelah itu Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, saksi PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO dan saksi DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI dan anggota Jamaah Islamiah lainnya.

-Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

- Dakwah.
- Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
- Pembinaan.
- Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :
 - Pembinaan rohani.
 - Pembinaan wawasan.
 - Pembinaan jasmani.
 - I'dad/ Persiapan,
- Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.
- Jihad.

Hal 19 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.
- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di tetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah tersebut antara lain :
 - Persiapan Ruhiyah:
 - Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:
 - AQIDAH,
 - 10 pembatalan keislaman
 - Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
 - FIQIH ;

Hal 20 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;
- Al Wala Wal Baroq :
- Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;
- Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;
- Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.
- JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) sebagai berikut:
- IDAD GUNUNG MERAPI
- Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.
- IDAD GUNUNG LAWU
- Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .
- LATIHAN LEMPAR PISAU
- Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.
- LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API
- Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah,

Hal 21 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
 - Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
 - Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
 - Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP
- o Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :
- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
 - Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
 - Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.
 - IDAD GUNUNG LAWU
 - Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :
 - Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
 - Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
 - Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
 - Lari push up shit up secara mandiri;
 - Jalan jauh atau Long mach.

Hal 22 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
- Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya di rumahnya di Kernan RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.
- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.
- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Hal 23 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:

- Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
- Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
- Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencari Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als

JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa

Hal 24 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah Islamiyah melakukan program l'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk lqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya l'dad/persiapan dalam rangka Jihad (l'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiyah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas secara umumnya di Indonesia maupun internasional dan bagi warga Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah pada khususnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku the secret of jihad Moro ;
2. 34 (tiga puluh empat) buku majalah terbitan Ar-risalah ;
3. 2 (dua) buku catatan warha hijau ;
4. 1 (satu) buku strategi snuck mengalahkan jihad di Indonesia ;

Hal 25 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah buku network vs network ;
6. 4 (empat) Peta ;
7. 1 (satu) bundel land navigation/ navigasi darat ;
8. 1 (satu) buah matras;
9. 1 (satu) buah sleeping bag ;
- 10.1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru putih;
- 11.1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru hitam;
- 12.1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 13.1(satu) buah buku Keajaiban Jihad Harta;
- 14.1(satu) buah buku Ar Ribath (Taqlid, Muqollid, Mujtahid);
- 15.2(dua) majalah Annajah ;
- 16.1(satu)buku Mengungkap Kabatilan penentang Tauhid;
- 17.1(satu)buku berjudul umat islam dikepung dari segala penjuru;
- 18.1(satu)buku majalah alhikmah berjudul pertama kalinya, pejuang intifadhah mulai gunakan RPG

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama :

PasalUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua :

PasalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu PasalUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;**
- 3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Hal 27 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang bernamalanya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur ke 1 “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, berupa percobaan atau berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.



Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana; dan
3. tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa sesuai Naskah Akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pada bagian penjelasan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang - orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menurut Pasal 88 KUHP, *dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.* Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang Hal 29 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan *"permulaan pelaksanaan"*. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan *"permulaan pelaksanaan"*, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas

Hal 30 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahkan sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah".

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII (Negara Islam Indonesia). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.
- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholia di divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi "Nunut" kemudian orang yang bernama RIAN menjawab "Ngiup" setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.

Hal 31 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksidan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :
 - o perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah JI;
 - o arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz; perihal untuk bershodaqoh; kewaspadaan dalam melakukan tugas; menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz; menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-
- Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksidi daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksisetelah itu Saksimenginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksidan anggota Jamaah Islamiah lainnya.
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
 - Dakwah.
 - o Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
 - Pembinaan.
 - o Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :
 - Pembinaan rohani.
 - Pembinaan wawasan.
 - Pembinaan jasmani.
 - o I'dad/ Persiapan,
 - o Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang,

Hal 32 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.

- o Jihad.
- o Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.
- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di tetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah tersebut antara lain :
 - Persiapan Ruhiyah:
 - Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:
 - AQIDAH,

Hal 33 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



- 10 pembatalan keislaman
- Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
- FIQIH ;
- Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;
 - o Al Wala Wal Baroq :
 - o Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;
 - o Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;
 - o Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.
 - o JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) sebagai berikut:
 - o IDAD GUNUNG MERAPI
 - o Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.
 - o IDAD GUNUNG LAWU
 - o Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .
 - o LATIHAN LEMPAR PISAU
 - o Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksipada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksidi rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernamadi daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.
 - o LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API
- Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar

Hal 34 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
 - o Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
- Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
- Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP
- Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meterdan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :
 - o Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
 - o Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
 - o Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.
 - o IDAD GUNUNG LAWU
 - o Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :
 - o Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
 - o Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
 - o Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
 - o Lari push up shit up secara mandiri;
 - o Jalan jauh atau Long mach.

Hal 35 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
- o Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah ditipin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya dirumahnya di Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.
- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun
terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.

Hal 36 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:
 - Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
 - Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
 - Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencari tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.
- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah

Hal 37 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah islamiyah melakukan program l'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk lqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya l'dad/persiapan dalam rangka Jihad (l'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di Indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP yaitu apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut termasuk dalam pengertian permufakatan jahat. Sehingga unsur ke 2 yakni yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hal 38 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka Kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel – sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki (willen)* perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-

Hal 39 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



benar-benar terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian terorisme pada pokoknya adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu, dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas

Hal 40 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahkan sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah".

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII (Negara Islam Indonesia). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.
- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi "Nunut" kemudian orang yang bernama RIAN menjawab "Ngiup" setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksidan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk

Hal 41 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :

- perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah JI;
- arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz;-
- perihal untuk bershodaqoh ;
- kewaspadaan dalam melakukan tugas;-
- menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz;
- menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-
- Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksidi daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksimenginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksidan anggota Jamaah Islamiah lainnya.
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Dakwah.
Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
 - b. Pembinaan.
Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :
 - Pembinaan rohani.
 - Pembinaan wawasan.
 - Pembinaan jasmani.
 - d. l'dad/ Persiapan,



Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.

e. Jihad.

Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.

- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di tetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah tersebut antara lain :

□ Persiapan Ruhiyah:

Hal 43 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:

- AQIDAH,
- 10 pembatalan keislaman
- Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
- FIQIH ;

□ Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;

□ Al Wala Wal Baroq :

□ Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;

□ Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;

□ Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.

□ JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).

- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) sebagai berikut:

□ IDAD GUNUNG MERAPI

Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.

□ IDAD GUNUNG LAWU

Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .

□ LATIHAN LEMPAR PISAU

Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan Hal 44 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.

❑ **LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API**

Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- ❑ Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
- ❑ Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
- ❑ Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
- ❑ Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP

Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :

- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
- Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
- Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.

❑ **IDAD GUNUNG LAWU**

Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh

Hal 45 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :

- a. Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
- b. Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
- c. Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
- d. Lari push up shit up secara mandiri;
- e. Jalan jauh atau Long mach.

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
- Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya dirumahnya di Kernan RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksidatang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.
- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan

Hal 46 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksidi karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:

- Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
- Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
- Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencari Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksiadapun teknis pertemuan dengan saksidi sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernan Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

Hal 47 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksiyang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksidengandari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.-
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
Bahwa dasar Jama'ah Islamiyah melakukan program l'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk lqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya l'dad/persiapan dalam rangka Jihad (l'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiyah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia

Hal 48 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 yakni dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka kesemua unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah meyakinkan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam

Hal 49 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada haritanggaloleh kami....., sebagai Hakim Ketua ,dan ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itui juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri olehPenuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Rutan dengan fasilitas teleconference.

Hal 50 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

t t d

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hal 51 dari 51 hal Putusan No...../Pid.Sus/..../PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)